

Nomor : YR.02.02/D.VI/1453/2025

20 Juni 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Sdr. Latifurrizal, SE
terkait tenaga medis di RSIA Kartini Padalarang
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Kementerian Kesehatan
Jakarta

Sehubungan dengan diterimanya surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Nomor KM.04.04/A.V/752/2025 tanggal 19 April 2025 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran PMK Nomor 4 Tahun 2018 dengan terlampir surat yang disampaikan oleh Sdr. Latifurrizal, SE (suami dari dr. Devi Andarwati, Sp,A) pada tanggal 25 September 2024 kepada Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diduga RSIA Kartini Padalarang tidak melakukan pembayaran gaji dan jasa medis secara tepat waktu kepada salah satu tenaga medis yang berpraktik di RSIA Padalarang a.n. dr. Devi Andarwati, Sp.A selama 3 (tiga) tahun, yakni sejak tahun 2020-2023 dan dilanjutkan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberitahuan lebih dulu oleh rumah sakit, sehingga Sdr. Latifurrizal, SE selaku suami suami dokter yang bersangkutan bersurat kepada Dirjen Yankes Kemenkes dengan lampiran surat somasi dari Bagian Hukum Kodam III Siliwangi Bandung selaku kuasa hukum kepada pihak rumah sakit.
2. Hasil koordinasi Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan kepada Sekretariat Dirjen SDM Kesehatan mendapatkan informasi bahwa karena kelalaian adalah dari pihak manajemen RS Kartini Padalarang dan bukan kelalaian dari tenaga medis tersebut maka kasus diserahkan kembali penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.
3. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan telah berkoordinasi dengan Timker Hukum Kesehatan Lanjutan yang dalam hal ini juga menerima disposisi penyelesaian pengaduan ini. Adapun dikarenakan substansi pengaduan tidak terkait pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan

kepada pasien, melainkan terkait adanya dugaan pelanggaran/wanprestasi perjanjian kerja yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia (dokter), maka terhadap tindaklanjut penyelesaian dapat dilakukan oleh Unit Teknis terkait.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan. Oleh karena itu, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan juga dapat terlibat dalam penyelesaian pengaduan.
5. Terhadap kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikirimkannya surat dari Sekretaris Ditjen Kesehatan Lanjutan kepada Direktur Utama RSIA Kartini Padalarang nomor PS.04.03/D.I/1572/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal permintaan Klarifikasi (terlampir), dan Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan akan tetap melakukan monitor terhadap proses penyelesaiannya.
6. Harapan pengirim pengaduan agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga dr. Devi Andarwati, Sp,A mendapatkan hak pembayaran penghasilannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan, kami meneruskan surat dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Adapun terhadap substansi yang disampaikan pada surat tersebut juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan,



drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
2. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran Surat

Nomor : YR.02.02/D.VI/1453/2025

Tanggal : 20 Juni 2025

**LAPORAN
TENTANG
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENGADUAN PELANGGARAN PMK NOMOR 4 TAHUN
2018 OLEH RSIA KARTINI PADALARANG KABUPATEN BANDUNG YANG TIDAK
MELAKUKAN PEMBAYARAN GAJI DAN JASA MEDIS SERTA PEMBERHENTIAN SEPIHAK
ATAS NAMA dr. DEVI ANDARWATI, Sp.A**

1. Pendahuluan

1. Umum

RSIA Kartini Padalarang diadukan oleh Sdr. Latifurrizal, SE selaku suami dari dr. Devi Andarwati, SpA bahwa tidak melakukan pembayaran gaji dan jasa medis secara tepat waktu selama 3 (tiga) tahun, yakni sejak tahun 2020-2023 dan dilanjutkan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberitahuan lebih dulu oleh rumah sakit. Surat pengaduan ditujukan kepada Dirjen Yankes Kemenkes dengan lampiran surat somasi dari Bagian Hukum Kodam III Siliwangi Bandung selaku kuasa hukum kepada pihak rumah sakit dengan antara lain menyebutkan bahwa hal ini melanggar PMK Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Pasien dan Kewajiban Rumah Sakit

2. Maksud dan Tujuan

Terselesaikannya pengaduan Sdr. Latifurrizal, SE selaku suami dari dr. Devi Andarwati, Sp.A tenaga medis di RSIA Padalarang sehingga hak dan kewajiban baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak tenaga medis terselesaikan dengan baik.

3. Ruang Lingkup

PMK Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Pasien dan Kewajiban Rumah Sakit.

4. Dasar

1. Surat pengaduan dari Sdr. Latifurrizal, SE kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan tanggal 25 September 2024 beserta lampiran surat dari kuasa hukum Kodam III/Siliwangi dengan tembusan antara lain kepada Presiden RI, Menkes, dan Kadinkes Jabar.
2. Surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Nomor KM.04.04/A.V/375/2025 tanggal 27 Februari 2025 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan perihal Penyampaian Pengaduan Pelanggaran PMK Nomor 4 Tahun 2018.

3. Surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Nomor KM.04.04/A.V/752/2025 tanggal 19 April 2025 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran PMK Nomor 4 Tahun 2018.
4. Koordinasi dari Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan Dit Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan ke Seditjen SDM dan Timker Hukum Ditjen Keslan untuk dapat menindaklanjuti.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kronologis terkait pengaduan pelanggaran PMK Nomor 4 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa diduga RSIA Kartini Padalarang tidak melakukan pembayaran gaji dan jasa medis secara tepat waktu kepada salah satu tenaga medis yang berpraktik di RSIA Padalarang a.n. dr. Devi Andarwati, Sp.A selama 3 (tiga) tahun, yakni sejak tahun 2020-2023 dan dilanjutkan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberitahuan lebih dulu oleh rumah sakit, sehingga Sdr. Latifurrizal, SE selaku suami suami dokter yang bersangkutan bersurat kepada Dirjen Yankes Kemenkes dengan lampiran surat somasi dari Bagian Hukum Kodam III Siliwangi Bandung selaku kuasa hukum kepada pihak rumah sakit.
2. Hasil koordinasi Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan kepada Sekretariat Dirjen SDM Kesehatan mendapatkan informasi bahwa karena kelalaian adalah dari pihak manajemen RS Kartini Padalarang dan bukan kelalaian dari tenaga medis tersebut maka kasus diserahkan kembali penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan. Oleh karena itu, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan juga dapat terlibat dalam penyelesaian pengaduan.
4. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan telah berkoordinasi dengan Timker Hukum Kesehatan Lanjutan, hal ini dikarenakan substansi pengaduan tidak terkait pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien, melainkan terkait adanya dugaan pelanggaran/wanprestasi perjanjian kerja yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia (dokter).

3. Hasil yang dicapai

Sekretaris Ditjen Kesehatan Lanjutan telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama RSIA Kartini Padalarang nomor PS.04.03/D.I/1572/2025 perihal permintaan Klarifikasi (terlampir), agar kasus ini dapat segera diselesaikan oleh pihak rumah sakit dan seluruh proses ini ~~tetap~~ dipantau oleh Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan juga melibatkan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan.

4. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pengaduan terkait pelanggaran PMK Nomor 4 tahun 2018 telah ditindaklanjuti oleh Timker Hukum Keslan dengan surat permintaan klarifikasi terkait hal ini dari Sesditjen Kesehatan Lanjutan kepada Direktur RSIA Kartini Padalarang dengan nomor PS.04.03/D.I/1572/2025 dan diharapkan kasus ini dapat segera selesai. Adapun Timker Binwas dan Pengelolaan Pengaduan Dit MPKR akan melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaiannya dengan juga melibatkan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2. Saran

Kasus ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak sekaligus sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penanganan bila ada pengaduan yang sama di masa mendatang.

5. Penutup

Demikian kami sampaikan laporan penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran PMK Nomor 4 tahun 2018 dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan yang untuk seterusnya ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2025
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan,



drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes